



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Transformasi Antagonisme dalam Konflik Agraria Uraso melalui Aktivisme dan Reforma Agraria

The Transformation of Antagonism in the Uraso Agrarian Conflict through Activism and Land Reform

Tri Wahyuningsih^{1*}, Rasdiana², Azizah Putri Abdi³, Yan Radhinal⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Tadulako, Palu

*Corresponding Author: E-mail: triwahyuni@untad.ac.id

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 26 Sep, 2025

Revised: 05 Dec, 2025

Accepted: 06 Dec, 2025

Kata Kunci:

Antagonisme;

Aktivisme;

Uraso;

Konflik Agraria;

Reforma Agraria

Keywords:

Antagonism;

Activism;

Agrarian Conflict;

Land Reform

DOI: [10.56338/jks.v8i12.9363](https://doi.org/10.56338/jks.v8i12.9363)

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada konflik agraria antara masyarakat Desa Uraso dan PTPN XIV dengan tiga aspek utama: 1) terbentuknya antagonisme dalam konflik penguasaan lahan, 2) bentuk dan peran aktivisme politik serta lingkungan oleh masyarakat Uraso, dan 3) Reforma Agraria sebagai kerangka kebijakan yang melegitimasi aktivisme sekaligus mengelola antagonisme dalam pengelolaan sumber daya lahan. Studi ini menggunakan metode survei lapangan, wawancara dengan masyarakat Uraso, dan studi dokumen pendukung seperti Laporan Penyelenggaraan Reforma Agraria Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa lahan yang berlangsung lama menciptakan ketegangan sosial yang terus-menerus, yang diatasi masyarakat Uraso melalui aktivisme kolektif, seperti pendudukan lahan/reklameng, mobilisasi komunitas, pemetaan partisipatif, dan advokasi, berperan penting dalam memperkuat klaim masyarakat dan memengaruhi tata kelola sumber daya agraria. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi kerangka antagonisme dan konsep agonisme Mouffe dalam analisis konflik agraria, menekankan bagaimana konflik dapat ditransformasikan menjadi lebih konstruktif melalui mekanisme informal, seperti pemetaan partisipatif, maupun mekanisme formal, yaitu Reforma Agraria. Studi ini memperlihatkan bahwa reforma agraria tidak hanya sebagai kebijakan redistribusi lahan yang lebih adil dan menekankan akses sumber daya yang merata, tetapi juga sebagai instrumen politik yang memperkuat legitimasi aktivisme masyarakat dalam konteks penyelesaian konflik agraria.

ABSTRACT

This study focuses on agrarian conflicts between the Uraso community and PTPN XIV, with three main aspects: 1) the formation of antagonism in land ownership conflicts, 2) the form and role of political and environmental activism by the Uraso community, and 3) Land Reform as a policy framework that legitimizes activism while managing antagonism in land resource management. This study uses field survey methods, interviews with the Uraso community, and supporting documents such as Land Reform Implementation Report of North Luwu Regency in 2021. The results show that long-standing land disputes create ongoing social tensions, which

the Uraso community overcomes through collective activism, such as land occupation/reclaiming, community mobilization, participatory mapping, and advocacy, which play an important role in strengthening community claims and influencing agrarian resource governance. The novelty of this research lies in the integration of Mouffe's framework of antagonism and concept of agonism in the analysis of agrarian conflict, emphasizing how conflict can be transformed into something more constructive through informal mechanisms, such as participatory mapping, as well as formal mechanisms, namely Land Reform. This study shows that land reform is not only a policy for fairer land redistribution and equal access to resources, but also a political instrument that strengthens the legitimacy of community activism in the context of agrarian conflict resolution.

PENDAHULUAN

Konflik agraria di Indonesia masih menjadi masalah struktural yang mengakar dalam tata kelola sumber daya alam. Menurut Kaplan dalam Mulyani (2014), pada abad ke-21 ini, Indonesia berpotensi mengalami peningkatan angka konflik sumber daya alam. Konflik agraria di Indonesia menunjukkan persoalan kronis karena beberapa konflik yang ada tidak kunjung selesai (Hafsari 2024), sementara konflik baru terus bermunculan. Repetisi konflik agraria ini dianalisis oleh Mulyani (2014) yang menjelaskan bahwa berulangnya konflik agraria menandakan bahwa penanganan belum cukup efektif; akar dan sumber konflik agraria belum diperbaiki; adanya pelanggaran hak asasi jika sudah termanifestasi dalam bentuk kekerasan; dan tidak optimalnya program pemerintah yang berbasis agraria. Dengan demikian, konflik agraria tidak hanya terjadi seiring peningkatan populasi dan kelangkaan sumber daya alam, tetapi kebijakan nasional dari waktu ke waktu cenderung berpihak pada eksploitasi skala besar dan melupakan eksistensi masyarakat yang berpotensi terpinggirkan (Antoro 2014; Mulyani 2014).

Sepanjang tahun 2024, terjadi 295 konflik agraria di Indonesia dengan luas wilayah terdampak mencapai 1,1 juta hektar yang sebagian besar melibatkan perusahaan perkebunan, masyarakat, dan petani (Konsorsium Pembaruan Agraria 2025), sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1. Sejumlah 111 kasus bersumber dari sektor perkebunan dan 67% di antaranya terjadi akibat bisnis sawit. Salah satu penyebab utamanya adalah tumpang tindih klaim atas tanah antara izin Hak Guna Usaha (HGU) dengan penguasaan dan pemanfaatan tanah secara turun-temurun oleh masyarakat. Konflik agraria perkebunan tidak hanya melibatkan badan usaha swasta, tetapi juga melibatkan badan usaha milik negara, seperti PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang kerap menjadi aktor dalam berbagai kasus serupa di sejumlah daerah.



Gambar 1. Letusan Konflik Agraria Dirinci Menurut Sektor Tahun 2024

Sumber: Konsorsium Pembaruan Agraria, 2025

Desa Uraso, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan salah satu contoh kasus konflik agraria di sektor perkebunan yang menunjukkan kompleksitas hubungan antara masyarakat dan perusahaan milik negara, yaitu PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang memiliki Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit secara legal pada tahun 1995. Eksistensi PTPN yang dibekali HGU membuat masyarakat Desa Uraso kehilangan sebagian besar lahan garapan dan wilayahnya. Hal ini berdampak pada hilangnya sumber penghidupan, ruang budaya, dan identitas kolektif masyarakat yang tidak hanya menggeser akses masyarakat terhadap tanah, tetapi juga memunculkan relasi kuasa yang timpang antara otoritas negara, korporasi, dan masyarakat. Di sisi lain, umumnya masyarakat tidak memiliki kapasitas hukum maupun sumber daya ekonomi yang memadai untuk mempertahankan hak-haknya (Hafsari 2024) sehingga posisi mereka semakin lemah dalam struktur konflik agraria.

Ketimpangan tersebut menciptakan situasi di mana pihak-pihak yang terlibat saling memandang sebagai musuh (*enemy*) yang mengancam keberadaan maupun kepentingan satu sama lain, sehingga menjadi sumber antagonisme struktural. Antagonisme ini lahir dari cara pandang yang bertentangan mengenai tanah dan ruang hidup. Negara dan korporasi memosisikan tanah sebagai aset produktif dalam ekspansi perkebunan, sedangkan masyarakat memaknainya sebagai ruang ekonomi, sosial, dan kultural yang tidak dapat dipisahkan dari identitas kolektif. Perbedaan kepentingan yang bersifat fundamental ini tidak dapat direduksi melalui konsensus semata, sebagaimana ditegaskan oleh Mouffe (2010) yang memandang antagonisme bukan sebagai penyimpangan dari politik, tetapi sebagai bagian inheren dari kehidupan politik itu sendiri.

Berbeda dengan antagonisme, aktivisme politik dapat dipahami sebagai tindakan kolektif yang dilakukan individu atau kelompok untuk memengaruhi proses politik, kebijakan publik, maupun distribusi sumber daya. Menurut Tilly (2008), aktivisme merupakan bagian dari politik perseteruan (*contentious politics*), yaitu bentuk perjuangan sosial yang muncul ketika klaim masyarakat bertentangan dengan kepentingan kelompok dominan atau institusi negara. Dalam konteks lingkungan, Rootes (2007) menegaskan bahwa aktivisme tidak hanya berorientasi pada isu ekologis, tetapi juga mencakup perjuangan atas keadilan sosial dan hak-hak masyarakat yang terdampak oleh kebijakan pembangunan atau eksploitasi sumber daya alam.

Aktivisme politik dan lingkungan kerap diwujudkan melalui aksi protes, advokasi hukum, kampanye publik, hingga pendudukan lahan untuk memperjuangkan legitimasi ruang hidup yang sering kali harus dibayar mahal akibat kriminalisasi dan berbagai bentuk kekerasan (Martinez-alier 2021). Fougère dan Bond (2016) menyatakan bahwa aktivisme merupakan bentuk penolakan yang diperlukan karena proses formal cenderung membatasi partisipasi publik. Oleh karena itu, aktivisme dapat berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk mempertahankan ruang hidup serta menantang hegemoni korporasi dalam pengelolaan lahan. Melegitimasi aktivisme ini berarti mengakui bahwa perlawanan masyarakat adalah bagian dari proses demokrasi, sekaligus mengubah konflik menjadi arena pertarungan yang sah dalam menentukan arah tata kelola lingkungan dan sumber daya lahan. Dengan demikian, aktivisme politik dan lingkungan dalam kasus Desa Uraso dapat dipahami sebagai bagian dari upaya masyarakat untuk mengartikulasikan klaim terhadap negara dan perusahaan, sekaligus menegaskan hak dalam tata kelola sumber daya lahan. Dalam konteks demokrasi, antagonisme bukan sekadar masalah yang harus dihilangkan, tetapi dapat menjadi pemicu bagi proses politik yang lebih inklusif jika dikelola dengan mekanisme yang tepat melalui apa yang disebut Mouffe (2010) sebagai demokrasi agonistik. Salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengelola antagonisme tersebut adalah Reforma Agraria, yang menempatkan redistribusi tanah dan pengakuan hak masyarakat sebagai bagian dari kebijakan nasional.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berfokus pada tiga aspek utama yaitu: 1) menganalisis terbentuknya antagonisme dalam konflik agraria antara masyarakat Desa Uraso dan PTPN XIV; 2) mengidentifikasi bentuk serta peran aktivisme politik dan lingkungan dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat; dan 3) mengkaji kerangka kebijakan reforma agraria sebagai instrumen yang dapat melegitimasi aktivisme sekaligus mengelola antagonisme dalam tata kelola lingkungan. Kebaruan

penelitian ini (*novelty*) terletak pada integrasi kerangka antagonisme dan agonisme (Mouffe 2010) dalam analisis konflik agraria yang melibatkan masyarakat Desa Uraso dan perusahaan negara. Penelitian ini tidak hanya menempatkan reforma agraria sebagai kebijakan redistribusi lahan, tetapi juga sebagai instrumen politik yang berpotensi memperkuat legitimasi aktivisme masyarakat dalam mengelola konflik secara demokratis. Studi kasus Desa Uraso dan PTPN XIV menjadi penting karena menunjukkan bagaimana aksi pendudukan lahan, mobilisasi komunitas, dan advokasi hukum dapat dipahami sebagai proses transformasi dari antagonisme menuju dialog produktif sebagai sebuah perspektif yang masih jarang dieksplorasi dalam kajian perencanaan wilayah maupun tata kelola lingkungan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami secara mendalam pergeseran relasi kuasa, dinamika konflik, serta praktik aktivisme yang muncul dalam konteks konflik agraria di Desa Uraso. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali makna, pengalaman, dan perspektif para aktor yang terlibat, terutama masyarakat, pemerintah, serta aktor pendukung lain yang memiliki posisi strategis dalam konflik. Desain studi kasus digunakan untuk menelusuri secara holistik dinamika sosial, politik, dan lingkungan yang melingkupi konflik agraria antara masyarakat Desa Uraso dan PTPN XIV. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang kontekstual terhadap bentuk antagonisme, strategi aktivisme yang berkembang, serta proses transformasi konflik menuju kerangka agonistik demokratis (Yin, 2018) melalui kebijakan Reforma Agraria.

Lokasi penelitian berada di Desa Uraso, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Subjek penelitian meliputi:

1. Masyarakat Desa Uraso yang terlibat langsung dalam konflik agraria;
2. Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Luwu Utara;
3. LSM atau organisasi pendamping yang terlibat dalam advokasi hukum dan penguatan gerakan masyarakat.

Pengumpulan data dilakukan melalui survei lapangan, wawancara, dan studi dokumen pendukung. Wawancara mendalam bertujuan untuk menggali secara komprehensif pengalaman, persepsi terkait dinamika konflik, bentuk antagonisme, aktivisme politik dan lingkungan, serta relasi kuasa yang berkembang. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi dokumen pendukung yang bertujuan untuk memverifikasi informasi hasil wawancara, menelusuri jejak historis konflik, serta memahami kerangka hukum dan institusional yang melingkupi konflik agraria di Desa Uraso. Berikut dokumen pendukung yang dikaji adalah:

1. Catatan Akhir Tahun 2022 Konsorsium Pembaruan Agraria;
2. Laporan Akhir Penyelenggaraan Reforma Agraria Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021;
3. Data *By Name By Address* Usulan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) Uraso Tahun 2021;
4. Laporan Akhir Penyelenggaraan Reforma Agraria Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020; dan
5. Media online dan jurnal terkait.

Metode analisis data menggunakan triangulasi untuk mengonfirmasi data yang sudah diperoleh dari hasil studi dokumen dan wawancara dengan sumber data lainnya. Pendekatan ini umum digunakan dalam metode penelitian untuk menguji keshahihan data dari berbagai sudut pandang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Antagonisme: Sejarah dan Konflik Penguasaan Lahan di Desa Uraso

Sejarah dan konflik penguasaan lahan bersifat struktural yang menunjukkan adanya pertentangan antara rakyat dan pemilik modal atau instrumen negara dalam hal perebutan tanah atau sumber daya alam sebagai alat produksi (Antoro 2014). Sejarah penguasaan dan pemanfaatan lahan di Desa Uraso

dapat dibagi ke dalam beberapa periode, yaitu sebelum masa kolonial Belanda, masa kolonial Belanda dan Jepang, masa Orde Baru, dan periode pasca reformasi. Setiap tahap menunjukkan perubahan signifikan dalam struktur penguasaan tanah, relasi kuasa, serta praktik pemanfaatan ruang oleh masyarakat, negara, dan korporasi. Periodisasi ini penting untuk memahami bagaimana konflik agraria kontemporer di Desa Uraso terbentuk melalui proses historis yang panjang dan saling berkaitan.

Dalam perjalanan panjang perjuangan masyarakat Uraso terhadap PTPN XIV, dinamika konflik menunjukkan adanya pasang surut, mulai dari penguasaan lahan turun-temurun, proses klaim negara, hingga perebutan ruang antara masyarakat dan perusahaan perkebunan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Serikat Tani Uraso, Akis Nuru, masyarakat telah menggarap lahan di wilayah Uraso secara turun-temurun jauh sebelum masa kolonial Belanda. Pada periode pra-kolonial, masyarakat Tabang yang berasal dari Tana Toraja (kini dikenal sebagai Tomakaka) bermukim dan berladang di kawasan Likudengen, yang saat ini disebut sebagai kampung tua. Istilah liku merujuk pada aliran sungai yang dalam, sedangkan dengan adalah sejenis buah khas di wilayah tersebut dengan rasa asam. Penguasaan tanah dilakukan secara individual melalui praktik membuka hutan, menanam tanaman jangka panjang, dan menggunakan tanaman hidup sebagai batas wilayah masing-masing. Jejak sejarah penguasaan lahan tersebut antara lain ditandai oleh keberadaan kuburan kuno yang ditemukan di dalam kawasan hutan. Wilayah garapan ini menjadi bukti penguasaan turun-temurun dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Gustian et al. 2014).

Pada masa kolonial Belanda, wilayah Desa Uraso termasuk dalam *onder afdeling* dan berada di bawah administrasi kolonial hingga masa pendudukan Jepang. Pada periode ini, masyarakat setempat tetap melakukan perlawanan melalui praktik membuka dan menggarap hutan di wilayah *afdeling*. Kebijakan pertanahan yang berlaku saat itu memosisikan petani sebagai penyewa lahan, sementara hak kepemilikan tanah berada pada negara kolonial yang memegang otoritas (Ramadani dan Harianto 2020). Sistem ini menimbulkan ketidakadilan struktural karena membatasi hak masyarakat atas tanah dan menempatkan mereka dalam posisi lemah dalam relasi kuasa agraria.

Memasuki era Orde Baru, krisis politik dan ekonomi menjadi dasar kebijakan pemanfaatan sumber daya hutan secara intensif dengan menegaskan peran masyarakat dalam proses pembangunan. Pada tahun 1970-an, pemerintah merintis penetapan batas kawasan hutan melalui skema Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). TGHK tersebut kemudian menjadi salah satu pemicu awal konflik agraria karena menghilangkan bekas perkampungan tua serta kebun-kebun masyarakat Uraso (Gustian et al. 2014). Hal ini dijelaskan oleh Suwarno dan Situmorang (2017) bahwa prosedur pengukuhan kawasan hutan berpotensi memendam konflik yang berkembang secara masif.

Pada awal tahun 1979, terjadi pembebasan dan pembukaan lahan untuk Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) Luwu I *afdeling* Inti Mappedeceng. Selanjutnya, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Luwu mengeluarkan SK tertanggal 08 Oktober 1982 Nomor 129/II/KDL/1982 Tentang Penunjukan Areal Tanah/Lahan Perkebunan Inti dan Plasma atau Perkebunan Inti Rakyat untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT Perkebunan XXVIII (nama PTPN XIV sebelum direstrukturisasi) dalam wilayah Kabupaten Luwu termasuk Desa Uraso dengan rincian areal kebun inti seluas 11.150 hektar dan kebun plasma seluas 21.000 hektar. Penerbitan SK ini berdasarkan Surat Pimpinan PN Perkebunan XXVIII Tanggal 01 Oktober 1981, No./X/110/1981 tentang Penyediaan Lahan untuk Areal Perkebunan Inti dan Plasma Proyek Kelapa Sawit dalam Kabupaten Dati II Luwu (Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Luwu Utara 2021). Penanaman sawit dimulai tahun 1983-1984 untuk perkebunan plasma di wilayah Mappedeceng tanpa dasar HGU (Hak Guna Usaha). HGU diajukan tahun 1987 dan baru terbit pada tahun 1995 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tertanggal 01 Nopember 1995 Nomor 67/HGU/BPN/95 dengan masa berlaku selama 35 tahun atau berakhir pada 14 September 2030 mendatang (Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Luwu Utara 2021).

Penetapan TGHK dan pembukaan lahan sawit oleh korporasi memicu munculnya antagonisme yang ditandai adanya persepsi bahwa korporasi merupakan musuh (*enemy*) yang mengancam ruang

hidup, identitas, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat. Antagonisme ini semakin diperkuat oleh kondisi bahwa masyarakat yang telah lama tinggal dan menggarap lahan sering tidak mampu mempertahankan haknya karena klaim turun-temurun tidak memiliki kekuatan legal-formal yang dapat menandingi dokumen hukum yang dimiliki pemodal maupun negara (Mulyani 2014). Dalam situasi tersebut, penyempitan ruang kelola, ketidakpastian legalitas, hingga risiko kehilangan sumber penghidupan tidak lagi menjadi persoalan individual, melainkan ancaman kolektif. Berbagai tekanan ini kemudian mendorong masyarakat untuk mengorganisir diri, membangun solidaritas, dan mengartikulasikan tuntutan secara politis sebagai respons terhadap ketimpangan penguasaan lahan.

Pada titik inilah antagonisme mulai mengalami transformasi menuju aktivisme. Masyarakat Uraso tidak lagi memandang korporasi semata-mata sebagai musuh yang harus disingkirkan, melainkan sebagai lawan politik (*adversary*) yang perlu dihadapi melalui praktik demokratis, strategi perjuangan yang lebih terstruktur, dan mobilisasi politik. Transformasi ini semakin dimungkinkan oleh ketidakstabilan pemerintahan menjelang era Reformasi, yang membuka ruang partisipasi dan ekspresi politik lebih luas bagi masyarakat untuk memperjuangkan hak atas ruang hidup.

Transformasi Antagonisme melalui Aktivisme Politik dan Lingkungan Masyarakat Desa Uraso

Aktivisme politik dan lingkungan masyarakat Uraso berkembang sebagai respons kolektif terhadap ketimpangan yang terjadi. Secara garis besar, bentuk aktivisme tersebut terwujud melalui aksi pendudukan lahan, pembangunan kembali kampung, serta pemetaan partisipatif yang memperkuat klaim ruang berbasis data komunitas. Ketiga bentuk aksi ini menjadi fondasi penting dalam memperjuangkan hak atas tanah sekaligus mempertahankan keberlanjutan lingkungan.

Aksi Pendudukan Lahan/Reklaiming

Memasuki pasca reformasi tepatnya pada tahun 2000, sebanyak 200 KK masyarakat Uraso melakukan aksi pendudukan lahan/reklaiming dengan melakukan penanaman dan mendirikan pondok di lokasi inti perkebunan sawit. Pasca reformasi, fenomena pendudukan lahan masif terjadi di Indonesia sebagai upaya pengambilalihan lahan milik perusahaan perkebunan baik milik negara maupun swasta yang dilakukan secara sepihak dan secara paksa oleh masyarakat untuk kemudian dijadikan lahan garapan (Gustian et al. 2014). Lucas dan Warren dalam Mulyani (2014) mengungkapkan bahwa aksi pendudukan lahan merupakan salah satu bentuk protes masyarakat yang tersingkirkan dari sumber-sumber agraria. Bentuk pendudukan lahan yang dilakukan oleh masyarakat Uraso yaitu dengan menanam lahan HGU inti dengan tanaman jangka pendek dan jangka panjang seperti coklat, durian, dan langsung. Komoditas yang dibudidayakan semakin berkembang hingga saat ini. Berdasarkan hasil survei, komoditas yang dibudidayakan adalah durian, jengkol, kakao, langsung, rambutan, merica, cengkeh, sagu, dan sumber daya lainnya seperti rotan, kayu, dan madu.



Gambar 2. Pemanfaatan Lahan di Desa Uraso untuk Budidaya Merica, Durian, dan Coklat

Proses reklamings diawali proses negosiasi bersama pemerintah melalui aksi pertama dengan mengirim sekitar 100 orang ke Kantor DPRD Kabupaten Luwu (Gustian et al. 2014). Aksi ini menuntut pengembalian lahan seluas 1.010 hektare yang dikuasai PTPN XIV sebagai Kebun Inti Perkebunan Kelapa Sawit Luwu I Afdeling Inti Mappedeceng. Tuntutan ini didasarkan pada fakta bahwa lahan tersebut tidak pernah diganti rugi dan diambil secara paksa dengan klaim sebagai tanah negara, padahal wilayah itu telah diwariskan turun-temurun. Tidak berpihaknya pemerintah daerah dan DPRD terhadap ketimpangan penguasaan tanah tercermin dari tidak ditindaklanjutnya negosiasi. Kondisi inilah yang memicu masyarakat Uraso melakukan aksi reklamings.

Pembangunan Kembali Kampung sebagai Upaya Penegasan Klaim atas Tanah

Selanjutnya, pada tahun 2005, masyarakat Uraso membangun kembali kampung tua Liku Dengan dengan mendirikan rumah di area HGU inti. Pada tahun 2009, pembangunan permukiman dilakukan secara besar-besaran melalui gotong-royong (Hak, Nonci, dan Budiarto 2019; Gustian et al. 2014). Hal ini menjadi upaya penegasan klaim historis atas tanah dengan cara tinggal dan beraktivitas kembali di wilayah tersebut. Pendekatan ini sejalan dengan argumen yang disampaikan oleh Peluso dan Lund (2011) bahwa komunitas lokal menggunakan praktik seperti bermukim, penanaman, atau pengelolaan ruang untuk memperkuat akses dan menantang klaim legal-formal pemegang hak atas tanah.

Pemetaan Partisipatif

Pada tahun 2010, masyarakat Uraso didampingi oleh organisasi non-pemerintah seperti SLPP (Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif) Tokalekaju dan Perkumpulan Wallacea (Wahana Lingkungan Lestari Celebes Area), melakukan pemetaan partisipatif sebagai langkah strategis untuk memperkuat klaim ruang kelola mereka. Menurut Ollivierre, Burnett, dan Lucchesi (2021), pemetaan partisipatif merupakan metode, alat, sekaligus kerangka kerja untuk memahami dan menangani dimensi politik, sosial, dan ekonomi yang melekat dalam proses evaluasi serta distribusi sumber daya. Jika diterapkan secara tepat, pemetaan partisipatif dapat mendorong redistribusi kekuasaan dan sumber daya secara lebih adil dari pemerintah pusat maupun lembaga swasta kepada masyarakat. Dalam konteks penyelesaian konflik masyarakat Uraso dan PTPN XIV, pemetaan partisipatif menjadi upaya advokasi berbasis data (*knowledge activism*) dan masyarakat secara langsung memetakan batas-batas wilayah yang selama ini mereka kelola. Pemetaan partisipatif dapat mendokumentasikan ruang kelola tradisional; menegaskan batas-batas historis dan ekologis; serta menyediakan bukti geospasial untuk advokasi. Bentuk aktivisme berbasis pengetahuan yang didukung oleh adanya penggunaan data, peta, dan bukti diharapkan menjadi instrumen penting dalam memperjuangkan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat atas ruang hidup sehingga mengubah relasi kuasa dalam penyelesaian konflik.

Pemetaan partisipatif juga dapat menjadi masukan dalam perencanaan tata ruang, pengelolaan sumber daya alam, dan peningkatan kapasitas masyarakat Uraso dalam memperjuangkan hak atas tanah. Sebagai lanjutan pemetaan partisipatif, dilakukan perencanaan yang bertujuan menata kampung di Uraso dan berfokus pada pengembangan komoditas strategis serta optimalisasi hasil-hasil pertanian. Sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 65, bahwa penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh yang pemerintah pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat melalui: partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang; partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Berdasarkan Peta Rencana Tata Ruang Partisipatif Komunitas Uraso Tahun 2010 (Gustian et al. 2014; Pramono et al. 2017), penataan ruang di Desa Uraso difokuskan pada Kampung Liku Dengan, Kampung Katimbangan dan Kampung Tuwu. Penataan wilayah ini secara garis besar dibagi ke dalam 3 (tiga) kawasan yaitu kawasan budi daya berupa perencanaan untuk tanaman pangan dan non pangan; kawasan lindung berupa fungsi khusus untuk perlindungan sumber mata air dan secara ekologi memiliki nilai strategis/historis seperti untuk wisata dan situs-situs budaya; dan kawasan pusat aktivitas untuk perencanaan pembangunan sarana prasarana pemukiman. Dokumen perencanaan tata ruang berbasis partisipatif ini juga berfungsi sebagai instrumen politik anggaran untuk memperoleh pendanaan pembangunan infrastruktur jalan kampung serta program pengembangan komoditas dari Dinas

Pertanian dan Perkebunan, termasuk peluang kemitraan dengan Dinas Koperindag Kabupaten Luwu Utara. Hasil pemetaan partisipatif tersebut adalah peta pola ruang wilayah Desa Uraso dengan luas keseluruhan 3.107,89 hektar yang terdiri atas:

Tabel 1. Rencana Tata Ruang Desa Uraso berbasis Partisipatif Komunitas

No	Pola Penataan Ruang Desa Uraso	Jenis Kawasan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Eks persawahan	Budi daya	3,55	0,11
2	Benteng/eks pertahanan rakyat	Lindung	4,41	0,14
3	HGU inti perkebunan sawit	Pusat Aktivitas	1.342,80	43,21
4	HGU inti yang ditanami coklat	Budi daya	212,48	6,84
5	Hutan	Lindung	403,37	12,98
6	Kebun coklat masyarakat	Budi daya	433,37	13,94
7	Kebun masyarakat	Budi daya	393,40	12,66
8	Kebun sawit (plasma)	Budi daya	172,04	5,54
9	Kebun sawit mandiri	Budi daya	22,74	0,73
10	Lapangan bola	Pusat Aktivitas	1,61	0,05
11	Kolam ikan	Budi daya	22,41	0,72
12	Permukiman	Pusat Aktivitas	42,10	1,35
13	Persawahan	Budi daya	45,34	1,46
14	Sagu	Budi daya	8,27	0,27
Total			3.107,89	100

Sumber: Gustian et al. 2014; Pramono et al. 2017

Jelas terlihat bahwa konflik agraria antara masyarakat Uraso dan PTPN melahirkan berbagai bentuk aktivisme yang mencerminkan upaya kolektif masyarakat untuk mempertahankan ruang hidup, mengamankan hak kelola, dan mengoreksi ketimpangan penguasaan lahan. Jika melihat transformasi antagonisme sejak runtuhnya rezim Orde Baru, perjuangan masyarakat Uraso terhadap hak atas tanah berkembang signifikan, dimulai dari upaya membangun ruang dialog dengan pemerintah Kabupaten Luwu (sebelum dimekarkan) dan DPRD hingga melakukan gerakan yang diwujudkan melalui aksi reklamasi dan pemetaan partisipatif. Menurut Fougère dan Bond (2016) aktivisme mungkin tidak selalu memberikan dampak langsung pada keputusan formal, tetapi dalam jangka panjang aktivisme berperan penting dalam membangun dukungan publik yang mampu memengaruhi perubahan dalam proses pengambilan keputusan maupun nilai-nilai yang mendasarinya. Pandangan ini sejalan dengan Manurung (2013) yang menegaskan bahwa konflik pertanahan tidak selalu dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum formal atau jalur litigasi saja. Meskipun secara teoritis litigasi dianggap memberikan kepastian hukum, penyelesaian nonlitigasi sering kali menjadi strategi yang lebih efektif dalam meredakan ketegangan dan menciptakan suasana yang kondusif. Hal ini tercermin dalam kasus Desa Uraso, masyarakat tidak bertumpu pada jalur litigasi untuk menghadapi PTPN XIV, tetapi mengandalkan aktivisme kolektif. Pendekatan ini bukan hanya membantu menekan eskalasi konflik, tetapi juga memperkuat posisi masyarakat dan membuka ruang dialog yang lebih konstruktif dalam kerangka penyelesaian agraria.

Reforma Agraria sebagai Kerangka Legitimasi Aktivisme dalam Pengelolaan Sumber Daya Lahan

Konflik penguasaan lahan yang menunjukkan adanya antagonisme yang kemudian bertransformasi menjadi bentuk aktivisme masyarakat Uraso dalam memperjuangkan hak atas tanah mulai menemukan titik terang dengan hadirnya kebijakan nasional reforma agraria. Hal ini sejalan

dengan yang diungkapkan oleh Sinaga (2020) bahwa reforma agraria merupakan salah satu alternatif dalam menyelesaikan banyaknya sengketa dan konflik agraria di Indonesia. Kebijakan ini berperan sebagai kerangka legitimasi yang memberikan dasar hukum dan ruang institusional bagi berbagai bentuk aktivisme dalam perebutan dan pengelolaan sumber daya lahan. Melegitimasi aktivisme berarti mengakui bahwa perlawanan masyarakat bukan sekadar ekspresi ketidakpuasan, tetapi merupakan bagian integral dari proses demokrasi yang memungkinkan konflik dijalankan dalam koridor yang sah. Dengan demikian, reforma agraria tidak hanya menyediakan instrumen legal untuk menata ulang struktur penguasaan lahan, tetapi juga mengubah konflik menjadi arena pertarungan yang diakui dalam menentukan arah tata kelola lingkungan dan sumber daya lahan. Dalam perspektif demokrasi, antagonisme yang terjadi bukanlah sesuatu yang harus dihapuskan sepenuhnya. Sebaliknya, seperti ditegaskan oleh Mouffe (2010) melalui gagasan demokrasi agonistik, konflik dan ketegangan dapat menjadi pendorong bagi proses politik yang lebih inklusif apabila dikelola melalui mekanisme yang tepat. Salah satu instrumen yang mampu mengelola antagonisme tersebut adalah Reforma agraria, yang menempatkan redistribusi tanah dan pengakuan hak masyarakat sebagai bagian dari agenda kebijakan nasional. Dengan demikian, Reforma agraria tidak hanya menyorot persoalan ketimpangan agraria, tetapi juga menyediakan sarana bagi transformasi konflik menjadi relasi agonistik (pihak-pihak yang berbeda tidak diposisikan sebagai musuh, melainkan sebagai lawan yang sah) bagi perubahan institusional dan keadilan ruang.

Definisi reforma agraria diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Reforma agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia (Republik Indonesia 2023). Penataan aset adalah penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam rangka menciptakan keadilan di bidang penguasaan dan kepemilikan tanah. Penataan akses adalah pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada Subjek Reforma Agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah yang disebut juga pemberdayaan masyarakat.



Gambar 3. Pemanfaatan Konsep Reforma Agraria

Merujuk pada dokumen Asta Cita Prabowo-Gibran, kebijakan reforma agraria dimasukkan ke dalam Asta Cita kedua di bawah Program Swasembada Pangan, yaitu “Menjalankan agenda Reformasi Agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani dalam arti luas sekaligus mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan kelautan” (Konsorsium Pembaruan Agraria 2025). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029, reforma agraria termasuk dalam prioritas nasional ke-6 yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Pada dasarnya, program reforma agraria secara masif dilakukan sejak periode pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang dirumuskan sebagai bagian dari Nawa Cita yaitu “Program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera dengan mendorong landreform dan program kepemilikan tanah seluas 9 (sembilan) juta hektar. Lebih lanjut, program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) merupakan bagian

penting dari agenda reforma agraria nasional. Program TORA diarahkan untuk mempercepat penataan aset dan akses reforma agraria serta penyelesaian konflik agraria.

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria menguraikan bahwa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Reforma Agraria, Tim Reforma Agraria Nasional, Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat, Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi, dan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten/Kota melibatkan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keterlibatan masyarakat dapat berupa pengusulan TORA, penerima TORA, dan jenis penataan akses serta penyampaian masukan dalam penanganan sengketa dan konflik agraria. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan reforma agraria tersebut sejalan dengan ditetapkan jenis objek reforma agraria yang salah satunya adalah tanah negara yang dikuasai oleh masyarakat.

Masyarakat dapat mengusulkan tanah yang telah digarap untuk dimasukkan menjadi TORA. Hal ini juga mengindikasikan bahwa pelaksanaan reforma agraria tidak hanya bersifat *top-down planning*, tetapi juga *bottom-up planning* karena diajukan oleh level paling bawah seperti kelompok masyarakat tani, nelayan, atau masyarakat adat. Pengajuan TORA oleh kelompok masyarakat didasarkan karena mengetahui dengan jelas batas wilayah atau tanah garapan. Tanah usulan masyarakat biasanya bersifat kolektif dan dilengkapi dengan hasil pemetaan partisipatif yang dikenal dengan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). LPRA merupakan inisiasi dari KPA sejak tahun 2016. LPRA hadir dengan mengusung gagasan utama *Agrarian Reform by Leverage*, konsep yang diperkenalkan oleh Gunawan Wiradi, salah satu tokoh penting dalam gerakan pembaruan agraria di Indonesia (Komisi Pembaruan Agraria 2025). Konsep ini merupakan refleksi atas pengalaman pelaksanaan reforma agraria di berbagai negara, periode, dan konteks ideologis, termasuk di Indonesia. Inti pemikiran tersebut menekankan bahwa reforma agraria harus diperjuangkan oleh rakyat melalui organisasi tani, kelompok perempuan, buruh, dan elemen masyarakat lainnya (*reform by leverage*), bukan menunggu kemurahan hati atau inisiatif negara semata (*reform by grace*).



Gambar 4. Tahapan Penataan Penguasaan Tanah dalam Kerangka LPRA

Konsep penyediaan TORA usulan masyarakat melalui mekanisme LPRA menandai lanjutan perjuangan masyarakat Uraso yang didampingi oleh Perkumpulan Wallacea. Pendampingan tersebut bertujuan untuk mengajukan tanah yang dikuasai oleh masyarakat Uraso sebagai LPRA. Sebagai langkah awal, pada tahun 2017 dilakukan pemetaan partisipatif untuk mendelineasi wilayah LPRA Uraso seluas 413,886 ha. Menurut Komisi Pembaruan Agraria (2024), pemetaan partisipatif tidak hanya berfokus pada pemetaan lanskap dan batas-batas penguasaan lahan setiap petani. Lebih dari itu,

pemetaan berperan sebagai strategi penguatan organisasi masyarakat dalam memperjuangkan hak atas tanah. Proses ini juga diharapkan menjadi sarana konsolidasi bagi komunitas lokal.

Luasan LPRA Uraso hasil pemetaan partisipatif merupakan akumulasi 270 bidang berdasarkan data *by name by address* dengan jumlah penggarap 216 orang (Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Luwu Utara 2021). Mekanisme pendistribusian tanah di Desa Uraso mengikuti kearifan lokal yaitu membagi lahan warga kepada yang belum memiliki lahan dengan luas $\pm 0,5$ hektar. Distribusi lahan tersebut tetap memperhatikan siapa yang mengelola lahan tersebut sebelum dikuasai oleh PTPN.

Tabel 2. Alokasi Ruang LPRA Uraso

No	Rencana Peruntukan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Fasilitas sosial	13,089	3,16
2	Fasilitas umum	1,066	0,26
3	Permukiman	10,789	2,61
4	Lahan usaha	388,942	93,97
Total		413,886	100,00

Sumber: Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Luwu Utara, 2021



Gambar 5. Peta Lokasi LPRA Uraso yang Berada dalam HGU Aktif PTPN XIV

Berdasarkan alokasi ruang LPRA Uraso, terdapat 4 (empat) jenis rencana peruntukan lahan meliputi areal permukiman, lahan usaha, fasilitas umum, dan fasilitas sosial. Dokumentasi eksisting dapat dilihat pada Gambar 6. Bangunan rumah didominasi non-permanen dan umumnya lahan pekarangan juga dimanfaatkan untuk budi daya tanaman. Fasilitas umum yang sudah tersedia Balai Pertemuan Warga di Liku Dengen dan masjid di Kampung Tuwu.

Hasil pemetaan partisipatif menjadi instrumen untuk advokasi LPRA Uraso agar ditetapkan oleh pemerintah sebagai objek TORA usulan masyarakat. Upaya penetapan LPRA Uraso sebagai TORA telah dilakukan pada tahun 2021 saat terbentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Luwu Utara yang beranggotakan pimpinan OPD dan diketuai oleh Bupati Luwu Utara. Tim GTRA Kabupaten Luwu Utara didukung oleh tim pelaksana harian yang diketuai oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara dan tim konsultan GTRA.



Gambar 3. Kondisi Rumah Penduduk dan Fasilitas Sosial di Area LPRA Uraso

Sebagai tindak lanjut pengusulan LPRA Uraso sebagai TORA, Tim GTRA Kabupaten Luwu Utara melakukan verifikasi lapang berdasarkan data subjek dan objek calon penerima TORA. Selain itu, dilakukan juga survei pemanfaatan lahan serta infrastruktur dalam rangka mengidentifikasi potensi penataan akses di Desa Uraso. Hasil verifikasi lapang dan analisis dibahas bersama tim GTRA, tim pelaksana harian, dan tim konsultan GTRA saat rapat integrasi penataan aset dan akses Tanggal 25 Agustus 2021. Dalam rapat integrasi diuraikan bahwa LPRA Uraso saat ini belum memenuhi kriteria penetapan sebagai TORA oleh karena HGU PTPN XIV yang masih aktif sehingga dibutuhkan koordinasi dan penyelesaian di tingkat pusat. Namun, pada kesempatan tersebut dirumuskan beberapa mekanisme yang berpotensi menjadi dasar penetapan TORA dalam kerangka reforma agraria melalui:

1. Pelepasan sebagian atau seluruh HGU PTPN XIV dengan kemungkinan kondisi:
 - a. HGU telah berakhir dan tidak diperpanjang;
 - b. HGU masih aktif tetapi PTPN melepaskan sebagian wilayah yang tidak lagi dimanfaatkan; atau
 - c. HGU dinyatakan tidak sesuai dengan tata ruang atau mengandung konflik sosial yang berat.
2. Penertiban HGU PTPN XIV sebagai tanah terlantar berdasarkan ketentuan penertiban tanah terlantar sebagaimana diatur dalam PP No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar; atau
3. Penyelesaian sengketa agraria sejalan dengan dasar hukum Permen 86 Tahun 2017 Tentang Reforma Agraria yang menegaskan bahwa tanah hasil penyelesaian konflik agraria dapat ditetapkan sebagai TORA untuk selanjutnya dilakukan redistribusi tanah kepada masyarakat.

Sejalan dengan potensi penetapan LPRA Uraso sebagai TORA, dukungan Pemerintah Kabupaten memberi harapan baru bagi masyarakat. Pemerintah daerah telah menyatakan tidak akan memperpanjang izin HGU PTPN XIV. Tantangannya kini adalah memastikan kebijakan tersebut konsisten hingga masa berakhirnya HGU. Memahami kembali gagasan Fougère dan Bond (2016) meskipun konflik yang terjadi disebabkan adanya ketimpangan kekuasaan, konflik masyarakat Uraso dan PTPN XIV menunjukkan bagaimana transformasi antagonisme tersebut melalui aktivisme lokal untuk membangun dukungan publik dan berupaya memengaruhi perubahan kebijakan, khususnya terkait pengelolaan lahan dan perizinan perusahaan perkebunan. Aktivisme masyarakat Uraso yang didampingi oleh Wallacea dan SLPP Tokalekaju, meskipun tidak selalu berhadapan langsung dengan PTPN XIV melalui mekanisme persidangan formal, tetap memainkan peran penting. Penolakan dan advokasi yang dilakukan secara informal seperti reklamasi lahan dan pemetaan partisipatif menjadi

dasar dalam penyusunan rekomendasi LPRA dan pembentukan kerangka institusional untuk reforma agraria di tingkat kabupaten. Dengan kata lain, gerakan lokal ini turut membentuk landasan perumusan kebijakan yang memperkuat legitimasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya lahan di Uraso.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konflik penguasaan lahan di Desa Uraso telah membentuk antagonisme yang mendalam antara masyarakat lokal dan PTPN XIV. Sengketa penguasaan lahan telah berakar sejak sebelum masa kolonial Belanda dan terus terjadi hingga pasca reformasi tidak hanya dipicu oleh ketimpangan kekuasaan, tetapi adanya penetapan batas kawasan hutan yang mengabaikan keberadaan masyarakat setempat, serta penguasaan lahan oleh PTPN XIV dan terbitnya HGU. Transformasi antagonisme jelas terjadi seiring kondisi pemerintahan setelah runtuhnya Orde Baru yang memicu berbagai bentuk aktivisme politik dan lingkungan yang termanifestasi pada upaya masyarakat Uraso dalam mempertahankan hak kelola mereka melalui aksi kolektif yang diawali dengan membangun ruang dialog dengan pemerintah daerah, gerakan reklamasi lahan, pembangunan kampung, dan pemetaan partisipatif untuk menguatkan legitimasi tuntutan terhadap hak atas tanah.

Dalam konteks tersebut, reforma agraria hadir sebagai kerangka kebijakan yang memberikan dasar legal dan legitimasi institusional bagi aktivisme masyarakat Uraso. Melalui mekanisme redistribusi TORA, penetapan LPRA, serta penertiban HGU dan tanah terlantar, konflik agraria yang berlangsung lama dapat ditangani secara lebih sistematis. Reforma agraria tidak hanya menata ulang kepemilikan tanah, tetapi juga mengubah konflik menjadi proses yang diakui secara sah dalam menentukan arah pengelolaan sumber daya lahan dan pembangunan lokal.

Secara keseluruhan, studi ini menekankan pentingnya integrasi antara sejarah konflik, aktivisme masyarakat, dan kebijakan nasional dalam memahami dinamika pengelolaan sumber daya lahan. Bagi penelitian lanjutan, direkomendasikan untuk mengeksplorasi efektivitas pelaksanaan penetapan dan redistribusi TORA dalam kerangka reforma agraria terutama pada TORA jenis eks HGU, dampak sosial-ekonomi redistribusi lahan, serta peran organisasi non-pemerintah dan institusi lokal dalam memediasi konflik agraria.

DAFTAR PUSTAKA

- Antoro, Kus Sri. 2014. "Legitimasi Identitas Adat Dalam Dinamika Politik Agraria (Studi Kasus Lembaga Swapraja Di Yogyakarta)." *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan* 39(13): 427–41. doi:<https://doi.org/10.31292/jb.v1i39.182>.
- Fougère, Lillian, and Sophie Bond. 2016. "Legitimising Activism in Democracy: A Place for Antagonism in Environmental Governance." *Planning Theory* 17(2): 143–69. doi:<https://doi.org/10.1177/14730952166827>.
- Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Luwu Utara. 2021. Sekretariat Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Luwu Utara *Laporan Akhir Penyelenggaraan Reforma Agraria Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2021*. Masamba.
- Gustian, Dedi et al. 2014. *Politik Ruang Dan Perlawanan : Kisah Konflik Atas Ruang*. Pertama. Bogor: Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP).
- Hafsari, Tria Anggita. 2024. "Di Balik Konflik Sawit yang Tak Kunjung Usai: Hak, Kuasa, Dan Kehidupan Masyarakat Lokal." *Jurnal Masyarakat Indonesia* 50(2): 335–44. doi:[10.55981/jmi.2024.8897](https://doi.org/10.55981/jmi.2024.8897).
- Hak, Imamul, Hajir Nonci, and Tri Budiarto. 2019. "Ragam Intervensi di Pedesaan: Resolusi Konflik Agraria Menuju Desa Maju Reforma Agraria (DAMARA) Di Desa Uraso." *Sosioireligius* 4(1): 91–109. <http://103.55.216.56/index.php/Sosioireligius/article/view/10662>.
- Komisi Pembaruan Agraria. 2024. "Tim LPRA Nasional Lakukan Pemetaan di Empat Kabupaten untuk Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria." <https://lpra.kpa.or.id/update/2/tim-lpra-nasional-lakukan-pemetaan-di-empat-kabupaten-untuk-percepatan-penyelesaian-konflik-agraria>.

- . 2025. “Tentang Lokasi Prioritas Reforma Agraria.” <https://lpra.kpa.or.id/about>.
- Konsorsium Pembaruan Agraria. 2025. *Adakah Reforma Agraria Di Bawah Komando Prabowo?* Jakarta. <https://www.kpa.or.id/publikasi/adakah-reforma-agraria-di-bawah-komando-prabowo/>.
- Manurung, Ahmath Indra F. 2013. “Konflik Pertanahan antara PT Sumber Sari Petung dengan Masyarakat Penggarap di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur.” Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.
- Martinez-alier, Joan. 2021. “The Extractive Industries and Society Mapping Ecological Distribution Conflicts: The EJAtlas.” *The Extractive Industries and Society* 8(4): 100883. doi:10.1016/j.exis.2021.02.003.
- Mouffe, Chantal. 2010. “Deliberative Democracy or Agonistic Pluralism?” *The Idea of the Public Sphere: A Reader*: 270–78.
- Mulyani, Lilis. 2014. “Kritik Atas Penanganan Konflik Agraria di Indonesia.” *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan* 13(39): 341–55. doi:<https://doi.org/10.31292/jb.v1i39.176>.
- Ollivierre, Alison DeGraff, Charla M Burnett, and Annita Hetoévèhotokhe’e Lucchesi. 2021. “Participatory Mapping.” *Handbook of Communication for Development and Social Change*: 705–13. doi:10.1007/978-981-15-2014-3_6.
- Peluso, Nancy Lee, and Christian Lund. 2011. “New Frontiers of Land Control: Introduction.” *Journal of Peasant Studies* 38(4): 667–81. doi:10.1080/03066150.2011.607692.
- Pramono, Albertus Hadi et al. 2017. *Menegaskan Pengakuan Kedaulatan Rakyat Atas Ruang: Refleksi Gerakan Pemetaan Partisipatif Di Indonesia Saat Ini*. Pertama. Bogor: Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) Alamat: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://jkpp.org/wp-content/uploads/2022/08/Buku-Refleksi-PP-rev-2.pdf>.
- Ramadani, Frizky Eka, and Sugeng Harianto. 2020. “Konflik Sosial Perebutan Lahan Perkebunan.” xx(xx): 1–34.
- Republik Indonesia. 2023. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria*. Indonesia: Kementerian Sekretariat Negara. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/265755/perpres-no-62-tahun-2023>.
- Rootes, Christopher. 2007. “Acting Locally: The Character, Contexts and Significance of Local Environmental Mobilisations.” *Environmental Politics* 16(November 2007): 722–41. doi:10.1080/09644010701640460.
- Sinaga, Pidari. 2020. “Konflik Dan Reformasi Agraria Di Indonesia: Tantangan Dan Harapan.” *Jurnal of Government* 5(2): 57–73.
- Suwarno, Eno, and Abdul Wahid Situmorang. 2017. “Identifikasi Hambatan Pengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Riau.” *Analisis Kebijakan Kehutanan* 14(1): 17–30. <https://media.neliti.com/media/publications/94183-ID-identifikasi-hambatan-pengukuhan-kawasan.pdf>.
- Tilly, Charles. 2008. *Contentious Performances*. New York: Cambridge University Press.